

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DANA DI PENGADILAN NEGERI

Nashrullah Nafi Al Ahad Slamet; Dr. Rizka, S.Ag., M.H

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dominannya pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penghelapan dana yang belum sepenuhnya memulihkan kerugian korban. Restorative Justice hadir sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Namun, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penghelapan dana pada pertimbangan hakim serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (statute approach, case approach, dan conceptual approach). Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice belum diterapkan secara optimal dan masih bersifat terbatas. Penerapannya hanya terlihat dalam pertimbangan hakim sebagai faktor yang meringankan pidana, seperti pengakuan kesalahan dan penyesalan pelaku, sementara pemulihan kerugian korban belum menjadi fokus utama. Hambatan yang dihadapi meliputi aspek yuridis, proses peradilan, kondisi korban dan pelaku, serta karakteristik tindak pidana. Dengan demikian, Restorative Justice masih berfungsi sebagai pendekatan pelengkap (complementary approach) dan belum menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian perkara.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penghelapan Dana, Penipuan, Pertimbangan Hakim, Restorative Justice.

Abstract

This study is motivated by the dominance of punitive approaches in resolving fraud and embezzlement cases, which have not fully restored victims' losses. Restorative Justice emerges as an alternative approach that emphasizes recovery, offender accountability, and balance among the parties involved. However, its implementation in practice still faces various challenges. This study aims to analyze the application of Restorative Justice in handling fraud and embezzlement cases and to identify the obstacles encountered. This research employs a normative legal method with case and conceptual approaches. The data were obtained from statutory regulations, court decisions, and legal literature, and analyzed qualitatively. The results show that Restorative Justice has not been optimally implemented and remains limited in practice. Its application is only reflected in judicial considerations as mitigating factors, such as the offender's confession and remorse. Moreover, the recovery of victims' losses has not become the primary focus. The obstacles include juridical issues, judicial process constraints, conditions of victims and offenders, and the characteristics of the crimes. Thus, Restorative Justice still functions as a complementary approach and has not yet become the primary mechanism in resolving criminal cases.

Keywords: Criminal Law, Embezzlement, Fraud, Judicial Consideration, Restorative Justice.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana secara tegas diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban dan kepastian hukum, melainkan juga harus mampu mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan sistem hukum pidana modern secara bertahap mulai menggeser paradigma retributif yang semata berorientasi pada pembalasan dan pemenjaraan (retributive justice) menuju paradigma pemulihan (restorative justice).

Secara konseptual, Restorative Justice memfokuskan perhatiannya pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban langsung pelaku terhadap korban, serta perbaikan hubungan sosial yang retak di

masyarakat akibat tindak pidana. Pengaturan Restorative Justice di Indonesia kini diakomodasi melalui berbagai regulasi teknis kelembagaan penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Bahkan, dalam pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 51 dan 52, orientasi pemidanaan diatur guna menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa damai dengan memperhatikan hak-hak korban.

Meskipun instrumen normatif terus berkembang, praktik penanganan perkara pidana terhadap kejahatan harta benda, khususnya tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan dana (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP)—masih didominasi mekanisme pemidanaan konvensional. Karakteristik objek dana atau uang pada kejahatan ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk ditanggulangi dengan pendekatan keadilan restoratif, karena jumlah kerugian materiil bersifat terukur (quantifiable) sehingga dapat dikembalikan secara konkret melalui skema ganti kerugian. Namun, pada tataran peradilan di Pengadilan Negeri, Restorative Justice sering kali berbenturan dengan hambatan normatif maupun praktis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama: 1) Bagaimana penerapan Restorative Justice oleh penegak hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana berdasarkan putusan dan praktik hukum? 2) Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Restorative Justice pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dana? 3) Bagaimana perspektif nilai-nilai Islam terhadap urgensi penerapan Restorative Justice di Indonesia?

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal/dokumen hukum) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach): menelaah KUHP, KUHPA, Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, dan PERMA No. 1 Tahun 2024.
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach): mengkaji putusan hakim Pengadilan Negeri, yakni Putusan PN Takengon Nomor 89/Pid.B/2025/PN Tkn (Perkara Penipuan) dan Putusan PN Pinrang Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pin (perkara penggelapan dana).
- c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): menganalisis konsep-konsep keadilan restoratif, tujuan pemidanaan, serta prinsip-prinsip hukum Islam (Maqashid Al-Syariah).

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer (undang-undang, peraturan instansi, dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah hukum, dan hasil penelitian terdahulu). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data

dianalisis secara kualitatif dengan teknik penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan sistematis atas permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana di Pengadilan Negeri

3.1.1 Analisis Perkara Penipuan (Putusan Nomor 89/Pid. B/2025/PN Tkn)

Pada perkara ini, terdakwa Kasamiati binti Alm. Abdullah didakwa atas pelanggaran Pasal 378 KUHP (Penipuan) yang mengakibatkan kerugian materiil korban sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Secara yuridis formal, majelis hakim menguji terpenuhinya unsur-unsur penipuan: (a) dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, (b) memakai nama palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan, dan (c) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Meskipun seluruh unsur delik terbukti sah dan meyakinkan, hakim dalam ratio decidendi mempertimbangkan faktor sikap terdakwa yang mengakui perbuatan, menyesali tindakan, serta beritikad baik untuk bertanggung jawab atas kerugian korban. Sikap kooperatif ini ditempatkan hakim sebagai hal yang meringankan sanksi pidana (mitigating factor). Kasus ini menunjukkan bahwa nilai Restorative Justice terintegrasi secara implisit dalam pertimbangan hakim (judicial discretion), meskipun tidak dilakukan penghentian perkara secara penuh melalui mediasi/diversi formal.

3.1.2 Analisis Perkara Penggelapan Dana (Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pin)

Dalam perkara ini, terdakwa Afri Anjas Situmeang terbukti menyalahgunakan dana nasabah dalam hubungan kerja tanpa izin pemilik sah, yang memenuhi unsur Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Penggelapan dalam Jabatan secara Berlanjut). Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 7 bulan.

Sama halnya dengan putusan sebelumnya, penyesalan tulus, pengakuan bersalah, serta upaya terdakwa untuk memperbaiki dampak kejahatan dinilai hakim sebagai bentuk tanggung jawab moral. Hakim tidak menempatkan pemidanaan sekadar sarana pembalasan (retribution), melainkan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan aspek kemanusiaan.

3.1.3 Analisis Kritis Penyerapan Restorative Justice dalam Pertimbangan Hakim

Dari kedua putusan pengadilan tersebut, dapat disimpulkan pola penerapan Restorative Justice pada tingkat persidangan Pengadilan Negeri:

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Restorative Justice dalam Dua Putusan Pengadilan Negeri

Parameter Analisis	Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Tkn	Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pin
Kualifikasi Pasal	Pasal 378 KUHP (Penipuan)	Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP (Penggelapan Jabatan)
Bentuk Penerapan RJ	Implisit (Judicial Discretion)	Implisit (Judicial Discretion)
Kedudukan RJ	Faktor Meringankan Pidana (Mitigating)	Faktor Meringankan Pidana (Mitigating)
Mediasi Penal Formal	Tidak Ada / Tidak Berhasil	Tidak Ada / Gagal
Sifat Kehadiran RJ	Komplementer	Komplementer

Sebagaimana dicetuskan Tony F. Marshall (dalam Lode Walgrave), Restorative Justice mensyaratkan keterlibatan aktif antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk menyelesaikan akibat tindak pidana. Namun, dalam praktik adjudikasi di Pengadilan Negeri, Restorative Justice belum menjadi instrumen utama pemulihan (restoration), melainkan sebatas instrumen pendukung (complementary approach) dalam pertimbangan individual hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana.

3.1.4 Dikotomi Mekanisme: Keberhasilan dan Kegagalan RJ di Pengadilan Negeri

Penerapan Restorative Justice di persidangan Pengadilan Negeri dapat bermuara pada dua ranah:

- **Keberhasilan (Success):** Terjadi jika mediasi penal oleh Hakim Fasilitator (seperti mekanisme diversi pada perkara anak/SPPA UU No. 11/2012) menghasilkan kesepakatan damai. Pengadilan kemudian menerbitkan penetapan kesepakatan diversi/putusan damai yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang secara hukum menggugurkan penuntutan demi keadilan substantif.
- **Kegagalan (Failure):** Terjadi apabila timbul hambatan persetujuan ganti rugi, trauma mendalam korban, atau perkara menyangkut sektor publik/perbankan yang melanggar asas kepastian hukum. Apabila RJ gagal, hak punitif negara dilanjutkan melalui peradilan retributif konvensional guna menjamin kepastian hukum dan efek jera (deterrent effect).

3.2 Hambatan Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dana

Penerapan Restorative Justice dalam kasus penipuan dan penggelapan dana dihambat oleh empat kendala fundamental:

3.2.1 Hambatan Yuridis (Juridical Obstacles)

- **Dominasi Kerangka KUHP Lama:** Sistem hukum positif pidana Indonesia masih bertumpu pada asas kepastian hukum dan asas legalitas formal yang mengutamakan pemidanaan badan.
- **Belum Adanya UU Terpadu (Unifying Act):** Pengaturan RJ di Indonesia masih tersebar fragmentaris dalam aturan sektoral instansi (Perpol, Perja, PERMA) tanpa tingkatan Undang-Undang tunggal yang komprehensif untuk perkara pidana dewasa.

- **Ketiadaan Parameter yang Jelas:** Belum adanya kejelasan batas nominal kerugian atau kriteria kerugian materiil tertentu yang secara tegas mewajibkan jalur restoratif.

3.2.2 Hambatan dalam Proses Peradilan (Judicial Process Obstacles)

- **Sifat Prosedural Peradilan yang Kaku:** Hukum acara pidana (KUHP) mengikat hakim, jaksa, dan penyidik dalam alur formal berjenjang.
- **Beban Perkara Tinggi dan Keterbatasan Waktu:** Aparat penegak hukum berfokus pada penyelesaian perkara secara cepat (contempt of court/speedy trial), sehingga ruang dialog mediasi tidak terselenggara optimal.
- **Ketiadaan Lembaga Mediasi Khusus:** Belum tersedianya fasilitator mediasi independen yang terintegrasi di lingkungan Pengadilan Negeri untuk perkara pidana umum.

3.2.3 Hambatan dari Pihak Korban dan Pelaku (Victim and Offender Constraints)

- **Krisis Kepercayaan Korban:** Tindak penipuan/penggelapan diawali dengan tipu muslihat dan pelanggaran kepercayaan (breach of trust), sehingga korban memandang janji pemulihan dari pelaku hanya formalitas.
- **Ketidakmampuan Finansial Pelaku:** Pelaku sering kali tidak lagi memiliki aset atau kemampuan finansial (insolvent) untuk membayar kerugian materiil korban yang bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
- **Orientasi Retributif Korban:** Kerugian yang besar memicu korban menuntut pidana penjara maksimal sebagai wujud pembalasan adil.

3.2.4 Hambatan Karakteristik Tindak Pidana (Crime Characteristics Obstacles)

- **Dimensi Kerugian Riil dan Berlanjut:** Penipuan dan penggelapan dana melibatkan objek uang yang jelas; apabila kerugian tidak dipulihkan 100%, korban enggan memberikan maaf.
- **Dampak Sektor Publik:** Apabila penggelapan melibatkan lembaga keuangan/publik (misalnya bank atau koperasi), perkara tersebut menyentuh dimensi ketertiban hukum publik sehingga tidak dapat begitu saja dihentikan melalui kesepakatan privat.

3.3 Perspektif Nilai-Nilai Islam terhadap Urgensi Penerapan Restorative Justice

Pendekatan Restorative Justice memiliki akar relevansi yang kuat dalam doktrin Hukum Pidana Islam (Jinayat). Islam mengedepankan prinsip pemulihan, pemaafan, dan perdamaian dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran.

3.3.1 Konsep Islah dan Al-Awwu

Dalam Al-Qur'an, konsep musyawarah dan penyelesaian damai dianjurkan secara tegas, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 10: "Innamal-mu'minūna ikhwatun fa aṣliḥū baina akhawaykum..." (Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara

kedua saudaramu). Konsep Islah ini sejalan dengan spirit Restorative Justice yang menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai sarana mengembalikan keharmonisan hubungan sosial.

3.3.2 Prinsip Diyat dan Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam

Dalam sistem Jinayat, tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda maupun tindak pidana tertentu memberikan ruang ganti rugi (diyat/ta'wid) serta forgiveness dari pihak korban. Pengampunan oleh korban dapat menghapuskan atau meringankan sanksi pidana. Hal ini selaras dengan tujuan RJ untuk menjamin hak pemulihan materiil korban ketimbang sekadar menghukum badan pelaku.

3.3.3 Relevansi Maqashid Al-Syariah

Penerapan Restorative Justice mendukung pencapaian Maqashid Al-Syariah (tujuan Hukum Islam), khususnya:

- **Hifdh Al-Mal (Perlindungan Harta):** Memastikan harta korban yang hilang/gelap dapat dikembalikan.
- **Hifdh Al-Nafs & Al'Aql (Perlindungan Jiwa dan Akal):** Mencegah dampak dendam sosial serta memberikan kesempatan koreksi diri (tobat/rehabilitasi) bagi pelaku.

4. PENUTUP

Penerapan Restorative Justice dalam perkara penipuan dan penggelapan dana di Pengadilan Negeri belum dilaksanakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara mandiri di luar pengadilan. Nilai-nilai restoratif hadir secara implisit dalam pertimbangan hakim (judicial discretion) sebagai faktor meringankan pidana (mitigating factor), berdasarkan sikap kooperatif, penyesalan, dan itikad baik pelaku. Hambatan penerapan Restorative Justice meliputi hambatan yuridis (ketentuan hukum positif yang dominan retributif), hambatan proses peradilan (keterbatasan waktu, hukum acara formal, dan ketiadaan fasilitator mediasi khusus), hambatan para pihak (ketidakmampuan finansial pelaku dan krisis kepercayaan korban), serta karakteristik tindak pidana menyangkut kerugian publik. Perspektif Islam mendukung penuh urgensi Restorative Justice melalui prinsip Islah (perdamaian), Al-Awwu (pemaafan), dan pemenuhan Maqashid Al-Syariah (Hifdh Al-Mal), yang mengutamakan pemulihan hak korban serta perbaikan moral pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan restorative justice sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143-170.
- Anggriani, D. (2025). Konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan: Relevansi terhadap agenda keadilan sosial. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), 164.
- Arief, B. N. (2022). Perkembangan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 3(1), 45.
- Chazawi, A. (2016). *Kejahatan terhadap harta benda*. Raja Grafindo Persada.

- Firmansyah, D. V. (2023). Upaya optimalisasi restorative justice di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3521.
- Flora, H. S. (2024). The urgency of restorative justice in renewing criminal law. *Jurnal Hukum*, 40(2), 77.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(2), 48-50.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pradana, A. A., & Santoso, B. (2025). Peraturan restorative justice dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. *Pradana: Verstek*, 13(2), 274.
- Purwoleksono, D. E. (2019). *Hukum pidana*. Airlangga University Press.
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pin.
- Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 89/Pid.B/2025/PN Tkn.
- Situmorang, L., dkk. (2025). Implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Lentera*, 24(4), 1026-1027.
- Tiawarman K., A., & Redi, A. (2025). Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui restorative justice untuk pemulihan korban dan pelaku. *Jurnal Retentum*, 5(1), 358-369.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Walgrave, L. (2022). Restorative justice and its role in criminal justice reform. *International Journal of Restorative Justice*, 6(2), 145.
- Zulfa, E. A. (2021). Paradigma restorative justice dalam pembaruan sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 210-211.